



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 39 TAHUN 1998

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang telah ditetapkan sebagai Daerah Percontohan Otonomi Daerah tentunya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selalu dituntut untuk berupaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan Otonomi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Bahwa salah satu kelengkapan Otonomi Daerah dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang merupakan sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dengan menjalankan usaha dibidang keuangan/perbankan ;
 - c. Bahwa untuk maksud konsideran menimbang huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ; (Lembaran Negara tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 27) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, adalah Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR ;
- g. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- h. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- i. Pegawai, adalah Pegawai PD BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PD BPR ini bernama PD BPR Delta Artha ;
- (2) PD BPR ini berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (3) PD BPR dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Kas atau Cabang Pembantu yang berkedudukan di Wilayah Ibu Kota Kabupaten ;
- (4) Pembentukan Kantor dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi PD BPR, yang selanjutnya untuk di mintakan izin kepada Bank Indonesia.

BAB V
M O D A L

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan PD BPR ditetapkan modal setor sekurang-kurangnya, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Modal setor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Penambahan modal disetor samapi dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) PD BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direksi ;
- (2) Apabila Direksi terdiri lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang Direktur ditunjuk sebagai Direktur Utama ;
- (3) Jumlah Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan kondisi PD BPR serta memperhatikan volume, jumlah unit pelayanan, jumlah pegawai dan kemampuan PD BPR ;
- (4) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah dengan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia Propinsi Jawa Timur ;
- (5) Direkdi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (6) Masa jabatan Direksi ditentukan selama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali ;
- (7) Sebelum Direksi menjalankan tugasnya dilakukan pelatihan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis menurun maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan PD BPR dizinkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Direksi PD BPR tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta dan jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR ;
 - b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya di instansi atau lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah ;
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan lainnya sehingga akan merugikan PD BPR.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR ;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d pasal ini jika merupakan perbuatan pidana dilakukan tidak dengan hormat ;
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Direksi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Cabang Bank Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili PD BPR didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2) Direksi dalam hal dimaksud ayat (1) pasal ini dapat mewakilkan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai PD BPR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PD BPR sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah maupun kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan PD BPR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal :
 - a. Meminjam uang atau barang atas nama PD BPR ;
 - b. Menggunakan atau menghapuskan aset - aset PD BPR ;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR sesuai peraturan kepegawaian dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Direksi maupun pegawai PD BPR diangkat dengan status pegawai PD BPR ;
- (3) Pegawai PD BPR dimaksud ayat (2) pasal ini berhak atas gaji , tunjangan dan hak-hak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan kepegawaian ;
- (4) Hak-hak pegawai PD BPR dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- (5) Ketetapan dimaksud ayat (4) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi dan baru dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan menetapkan kebijaksanaan umum PD BPR diangkat Dewan Pengawas ;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai ketua ;
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali ;
- (4) Kepada Dewan Pengawas dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum PD BPR dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan sebagai berikut ;
 - a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR ;
 - b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas pengurusan PD BPR ;
 - c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR ;
 - d. Membantu dan mendorong pembinaan serta pengembangan PD BPR ;
 - e. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak kepada Kepala daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR ;
 - f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR ;
 - g. Tugas-tugas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan ;

- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Cabang Bank Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

BAB VIII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pegawai PD BPR bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang dilakukan ;
- (2) Pegawai PD BPR yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya berakibat langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD BPR, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (3) Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri, berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PD BPR.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan lainnya sehingga akan merugikan PD BPR.
- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh anggota Direksi yang lain.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirimkan Anggaran PD BPR melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Dewan Pengawas belum ada persetujuan Kepala Daerah , maka anggaran tersebut dianggap telah mendapat persetujuan dan berlaku sepenuhnya ;

- (3) Perubahan Anggaran PD BPR yang terjadi didalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Kepala daerah melalui Dewan Pengawas.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA PD BPR

Pasal 18

Direksi PD BPR membuat dan mengirimkan laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku, Direksi mengirimkan laporan perhitungan laba rugi tahunan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tahun buku berakhir ;
- (2) Dalam laporan laba rugi dimaksud pasal ini harus disebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan ;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas dan atau Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan tertulis, maka perhitungan dianggap telah disahkan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Laba bersih PD BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 40 % (empat puluh perseratus) ;
 - b. Cadangan Umum : 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - c. Cadangan Tujuan : 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya ;

- (3) Dana kesejahteraan dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini antara lain untuk dana pensiun dan perumahan pegawai PD BPR serta keperluan sosial dan sejenisnya.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 21

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan PIHAK KETIGA, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan, penyertaan saham dan lain-lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran PD BPR dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan PD BPR setelah di likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (3) Pertanggungjawaban Panitia Likwidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah ;
- (4) Apabila setelah diadakan likwidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan rugi laba menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PD BPR baru dapat beroperasi setelah mendapat izin usaha BPR dari Menteri Keuangan dan izin operasional dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Ketentuan kewajiban dan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perbankan harus dilaksanakan PD BPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Juli 1998

DENAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

et u a,
H. S O E T O H O, MSi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

S O E D J I T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 39 TAHUN 1998
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. Penjelasan Umum.

Bahwa Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sidoarjo, yang telah ditetapkan sebagai Daerah Percontohan Otonomi Daerah, tentunya untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya dituntut untuk berupaya memnuhi kelengkapan-kelengkapan Otonomi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ssuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salah satu kelengkapan Otonomi Daerah dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan Pembangunan yang merupakan wujud dari sarana penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan menjalankan Usaha di Bidang Keuangan/Perbankan.

II. Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1) : Modal Dasar ini merupakan kebutuhan modal dari aktiva dan investasi yang direncanakan untuk pengembangan yang akan datang.

Pasal 6 Ayat (2) : Modal dasar disetor merupakan modal awal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sidoarjo.

Pasal 7 s/d 26 : Cukup jelas.